

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BUPATI KULON PROGO

Nomor : HK.03.01/IV/1662/2018

Nomor : 121/MOU.KP/HKM/2018

TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Desember** tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **OSCAR PRIMADI**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HASTO WARDOYO**, selaku Bupati .Kulon Progo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jl. Perwakilan No.1 Wates, Kulom Progo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

R. D. R.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**,
Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
7. Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KP.01.02/MENKES/559/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Usul Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/631/S.SM.01.00/2018 tanggal 28 November 2018 hal tindak lanjut Keppres Nomor 25 Tahun 2018.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh Indonesia Nomor 446/10772/SJ dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor 446/10773/SJ tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi tahun 2016 dan berusia paling tinggi 40 tahun pada saat pertama diangkat sebagai PTT Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab PIHAK KESATU :

- a. Menyampaikan data dokter, dokter gigi, bidan PTT Kementerian Kesehatan yang berusia paling tinggi 40 tahun yang telah diverifikasi dan telah mengikuti seleksi pada tahun 2016;
- b. Mengkoordinir penyelesaian MoU dan menyampaikan kepada Kementerian PANRB; dan
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait proses pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan.

(2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :

- a. menyampaikan usulan rincian kebutuhan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai daftar nama dan penempatan yang tertera pada lampiran;
- b. wajib segera mengumumkan kelulusan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo setelah menerima penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. mengusulkan nama-nama melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo kepada Badan Kepegawaian Negara untuk proses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP);
- d. melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Badan Kepegawaian Negara;
- e. menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo setelah memperoleh persetujuan NIP dari Badan Kepegawaian Negara;
- f. menempatkan dan mendayagunakan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan penetapan kebutuhan;
- g. wajib untuk tidak memindahkan tempat penugasan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) melaksanakan tugas sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- h. wajib menganggarkan dan membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. wajib menganggarkan biaya dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan atau pelatihan dasar bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar nama PTT Kementerian Kesehatan yang akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Proses Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



OSCAR PRIMADI

PIHAK KEDUA



HASTO WARDOYO

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAMPIRAN
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DENGAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR :
NOMOR : 121/MOU.XP/EKU/2018

DAFTAR NAMA KEBERADAAN DOKTER/DOKTER GIGI/BIDAN PTT KEMENTERIAN KESEHATAN AKTIF

NO	NRPTT	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PROVINSI PENUGASAN	KAB/KOTA PENUGASAN	TMT AKHIR	KECAMATAN	DESA	PUSKESMAS	KRITERIA	JABATAN
1	12.4.0485709	ANITA NURVIDA	KULON PROGO	11/07/1979	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/06/2017	NANGGULAN	TANJUNGHARJO	NANGGULAN	Biasa	Bidan
2	12.4.4020923	ARIA RATNA	Kulonprogo	13/02/1975	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	TEMON	TEMON KULON	TEMON I	Biasa	Bidan
3	12.4.0481253	EKA WIDYASTUTI	Kulonprogo	16/03/1981	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/04/2018	SAMIGALUH	NGARGOSARI	SAMIGALUH 1	Biasa	Bidan
4	12.4.0485704	FATMAH WIDIASTUTI	KULON PROGO	30/06/1978	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/06/2017	GALUR	KARANG SEWU	GALUR I	Biasa	Bidan
5	12.4.4020925	INDRIA RAHMAWATI	Kulon Progo	28/04/1975	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	PANJATAN	GARONGAN	PANJATAN II	Biasa	Bidan
6	12.4.4020926	INDRIA SUNTARI	Kulonprogo	18/01/1975	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	SAMIGALUH	PAGERHARJO	SAMIGALUH II	Biasa	Bidan
7	12.4.0485696	KISMIYATI	KULON PROGO	01/11/1979	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/06/2017	LENDAH	JATIREJO	LENDAH I	Biasa	Bidan
8	12.4.0485699	KUNTI SHOLIHATIN	MLONGGO JEPARA	20/09/1977	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/06/2017	PENGASIH	TAWANGSARI	PENGASIH II	Biasa	Bidan
9	12.4.4020927	LASMINI	Sragen	29/08/1975	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	KALIBAWANG	BANJAROYO	KALIBAWANG	Biasa	Bidan
10	12.4.0485706	MELI KRISTI ERASARI	GABUS WETAN	28/01/1979	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/06/2017	PENGASIH	SIDOMULYO	PENGASIH I	Biasa	Bidan
11	12.4.4020928	NURHAYATI WINARSIH	Kulonprogo	02/03/1981	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	SENTOLO	TUKSONO	SENTOLO II	Biasa	Bidan
12	12.4.0481252	PURWINARSIH	Kulonprogo	20/11/1976	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/04/2018	PENGASIH	KARANGSARI	PENGASIH II	Biasa	Bidan
13	12.4.4020929	RR EVIN HERAWATI	Kulon progo	12/01/1980	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	SENTOLO	SENTOLO	SENTOLO I	Biasa	Bidan
14	12.4.4020931	SUHARSINAH	Bantul	01/03/1976	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	KOKAP	HARGOREJO	KOKAP I	Biasa	Bidan
15	12.4.0485701	SUJIATI	KULON PROGO	04/10/1976	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/06/2017	PANJATAN	TAYUBAN	PANJATAN I	Biasa	Bidan
16	12.4.4020933	TRI UTAMI	Kulonprogo	08/01/1981	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	PANJATAN	BUGEL	PANJATAN II	Biasa	Bidan
17	12.4.4020934	WIDYANINGSIH	Kulonprogo	24/01/1979	D I Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	01/07/2017	KALIBAWANG	BANJARASRI	KALIBAWANG	Biasa	Bidan

PIHAK KESATU
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
OSCAR PRIMADI

PIHAK KEDUA
BUPATI KULON PROGO
HASTO KARDIYO

Handwritten signature/initials.